

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Yabes Aryanto Taosu

20310015

Pembakaran lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1.) Apa Yang Menyebabkan (motif) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan? 2.) Bagaimana Cara (modus) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan? 3.) Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan? Tujuan Penelitian ini yaitu: 1.) Untuk Mengetahui Penyebab (motif) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan. 2.) Untuk Mengetahui Cara (modus) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan. 3.) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian adalah bersifat diskriptif yaitu, Penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci, Tentang penyebab, cara, serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Apa Yang Menyebabkan (motif) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan, yaitu : a) Membasmi Sarang Tikus, b) Membersihkan lahan dari semak belukar untuk ditanam kelapa sawit dan juga padi, c) Mendapatkan upah. 2.) Cara (modus) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan, yaitu : a) Menyiapkan jerami, b) Menyiapkan bensin, c) Membersihkan semak dengan cara ditebas, d) Membuat sekat/ batas yang mengelilingi lahan, e) Membakar menggunakan pemantik api (korek mancis) dan juga obor. 3.) Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan, yaitu : a) Terdakwa ditahan, b) Terdakwa menjalani pemidanaan, c) Terdakwa membayar denda, d) Terdakwa menjalani pidana kurungan (jika denda tidak dibayar), e) Terdakwa membayar biaya perkara. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi saran yaitu: 1) Pelaku usaha atau pemilik lahan alangkah baiknya memiliki kesadaran dalam pembukaan lahan tidak dengan cara membakar. 2) kepada pelaku usaha yang mau melakukan pembakaran harus membersihkan pembatas lahan. 3) kepada pemerintah atau instansi haruslah memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pembakaran Lahan.

ABSTRACT

Description of Motive, Mode and Legal Consequences Against Perpetrators of the Crime of Land Burning

Yabes Aryanto Taosu

20310015

Land burning is an event where land is burned either naturally or by human action, so the problems addressed in this research are: 1.) What causes (motives) perpetrators to commit the crime of land burning? 2.) How (modus) did the perpetrator commit the crime of land burning? 3.) What are the legal consequences for perpetrators of land burning crimes? The objectives of this research are: 1.) To find out the causes (motives) of perpetrators who commit the crime of burning land. 2.) To find out how (modus) the perpetrator committed the crime of land burning. 3.) To find out the legal consequences for perpetrators of the crime of land burning. The type of research method that the author uses is: normative research type and the nature of the research is descriptive, namely, research that seeks to describe the object or subject being studied in depth, breadth and detail, about the causes, methods and legal consequences for the perpetrators of the crime of burning land. . The legal materials used are primary legal materials consisting of judges' decisions as well as statutory regulations, treaties, basic rules or norms and basic regulations.

Based on the results of the research that the author has researched, the conclusions according to the problem that the author has studied are: 1.) What caused (motive) the perpetrator to commit the criminal act of burning land, namely: a) eradicating rat nests, b) clearing the land of bushes for planting palm oil and also rice, c) Getting wages. 2.) The method (modus) of the perpetrator committing the crime of land burning, namely: a) Preparing straw, b) Preparing petrol, c) Cleaning bushes by cutting them, d) Making a partition/border around the land, e) Burning using a fire starter (lighter) and also a torch. 3.) Legal consequences for perpetrators of the crime of land arson, namely: a) The defendant is detained, b) The defendant undergoes a sentence, c) The defendant pays a fine, d) The defendant undergoes imprisonment (if the fine is not paid), e) The defendant pays court costs . Based on the research results that the author has researched, the suggestions are: 1) It would be good for business actors or land owners to have awareness of clearing land without burning it. 2) Business actors who wish to carry out burning must clear the land boundaries. 3) the government or agency must provide outreach to the community

Keywords: Judge's Decision, Crime Of Land Burning